



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YON HENDRI BIN ALIYUS PGL. YON**
2. Tempat lahir : Simawang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/9 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang
Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yonenefit Albasri, S.H., Desneri, S.H., Lora Juita, S.H., dan Mustafa Akmal, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia yang beralamat di Jalan Imam Bonjol depan Masjid Al-Amin, Batusangkar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 70/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk tanggal 15 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **YON HENDRI Bin ALIYUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan **pidana terhadap Terdakwa YON HENDRI Bin ALIYUS dengan pidana penjara selama 6 (Enam Tahun)** dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsider 6 (Enam) Bulan Penjara.**

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastic warna merah, dengan berat bersih 55,65 (Lima Puluh Lima Koma Enam Puluh Lima) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 55,55 (Lima Puluh Lima Koma Lima Puluh Lima) dengan plastik pembungkus bawannya.

- 1 (satu) buah kertas vapis merk Royo.
- 1 (satu) buah gunting.
- 2 (dua) buah plastik merah.
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (buah) unit HP Android merk OPPO warna gold No. Hp 082281983547 No. Imei 863525037197813

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang depan persidangan, Terdakwa mempunyai penyakit hernia dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-41/Enz.2/TD/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **YON HENDRI Bin ALIYUS Pgl YON bersama dengan Pgl. Eki (DPO)** pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin Tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Kebun kemudian Pgl EKI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelepon dan mengatakan bahwasanya akan datang kerumah Terdakwa untuk membawa ganja, kemudian Terdakwa mengatakan "lanjut dulu, masuk saja kerumah dan buka pintu yang disanggah dari dalam seperti biasa", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, sesampainya Terdakwa dirumah pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat Pgl EKI (DPO) memaket-maket Narkotika jenis Ganja Kering dan juga menggunakan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja kering, lalu Pgl Eki (DPO) menawarkan Terdakwa Narkotika jenis Ganja kering kemudian Terdakwa mendekati Pgl Eki (DPO) dan mengambil Narkotika jenis Ganja Kering dari 1 (satu) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat, setelah itu Pgl Eki memberikan 1 (satu) buah kertas vapis merk Royo lalu Terdakwa melinting ganja kering tersebut kemudian menghisapnya, setelah Terdakwa dan Pgl Eki (DPO) menggunakan Narkotika jenis Ganja Kering, Terdakwa berbincang dengan Pgl Eki (DPO) kemudian datang beberapa orang laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan Tim Satres Narkoba Tanah Datar, selanjutnya Tim Satresnarkoba Tanah Datar mengamankan Terdakwa dan Pgl Eki (DPO), namun Pgl Eki (DPO) melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Saksi Rayhan dan berhasil melarikan diri. Kemudian Tim Satresnarkoba Tanah Datar mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan Pengeledahan Badan dan Rumah.

- Bahwa terhadap Pengeledahan Badan dan Rumah Terdakwa, Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kertas Vapis merk Royo dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk OPPO warna Gold di lantai rumah tempat Terdakwa duduk dan diamankan. Selanjutnya Tim Satres Narkoba Polres Tanah Datar juga menemukan di dapur rumah Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna merah, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna merah, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna merah didalam saku celana pendek warna hitam yang juga terletak didapur rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Pgl. Eki (DPO) memaket-maket narkotika jenis ganja kering di rumah Terdakwa adalah untuk dijual kembali serta patut diduga Terdakwa dan Pgl. Eki (DPO) bersama – sama akan menjual kembali 7 (tujuh) paket narkotika jenis ganja kering tersebut.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 365/27211/VI/2024, yang ditandatangani oleh Wahyu Indra Permata selaku Kepala Pos dan Giro Batusangkar tanggal 4 Mei 2024, dengan hasil 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna merah dan ditimbang dengan berat bersih 55,65 (lima puluh

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima koma enam lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 55,55 (lima puluh lima koma lima lima) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: LHU.083.K.05.16.24.0464 dengan kesimpulan Sampel tersebut diatas positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No.30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Ganja Kering tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 (Ayat 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YON HENDRI Bin ALIYUS Pgl YON bersama dengan Pgl. Eki (DPO)** pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasanya di rumah tempat tinggal Terdakwa yang terletak di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja kering dimana Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Pgl. Eki (DPO) menjual ganja di rumah Terdakwa. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk



menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar mendapatkan Informasi mengenai tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa, kemudian pada pukul 17.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar menindaklanjutinya dengan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, sesampainya di rumah Terdakwa Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar langsung memasuki rumah Terdakwa yang mana rumah tersebut dalam keadaan pintu terbuka. Lalu Petugas Kepolisian yakni Saksi Yoga dan Saksi Rayhan mengamankan Terdakwa dan Pgl. Eki yang sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa. Namun Pgl. Eki melakukan perlawanan kepada Saksi Rayhan dengan menggigit tangan Saksi Rayhan dan berhasil melarikan diri dengan cara berlari ke arah belakang rumah. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan Badan dan Rumah.
- Bahwa terhadap Penggeledahan Badan dan Rumah Terdakwa, Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kertas Vapir merk Royo dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk OPPO warna Gold di lantai rumah tempat Terdakwa duduk dan diamankan. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar juga menemukan di dapur rumah Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna merah, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna merah, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna merah didalam saku celana pendek warna hitam yang juga terletak didapur rumah Terdakwa.
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 365/27211/VI/2024, yang ditandatangani oleh Wahyu Indra Permata selalu Kepala Pos dan Giro Batusangkar tanggal 4 Mei 2024, dengan hasil 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna merah dan ditimbang dengan berat bersih 55,65 (lima puluh lima koma enam lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma



sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 55,55 (lima puluh lima koma lima lima) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: LHU.083.K.05.16.24.0464 dengan kesimpulan Sampel tersebut diatas positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Ganja Kering tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **YON HENDRI Bin ALIYUS Pgl YON** pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2024 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin Tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa berada di Kebun kemudian Pgl EKI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelepon dan mengatakan bahwasanya akan datang kerumah Terdakwa untuk membawa ganja, kemudian Terdakwa mengatakan "lanjut dulu, masuk saja kerumah dan buka pintu yang disanggah dari dalam seperti biasa", selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, sesampainya Terdakwa dirumah pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa melihat Pgl EKI (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaket-maket Narkotika jenis Ganja Kering dan juga menggunakan Narkotika jenis Ganja kering, lalu Pgl Eki (DPO) menawarkan Terdakwa Narkotika jenis Ganja kering kemudian Terdakwa mendekati Pgl Eki (DPO) dan mengambil Narkotika jenis Ganja Kering dari 1 (satu) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat, setelah itu Pgl Eki memberikan 1 (satu) buah kertas vapis merk Royo lalu Terdakwa melinting ganja kering tersebut kemudian menghisapnya, setelah Terdakwa dan Pgl Eki (DPO) menggunakan Narkotika jenis Ganja Kering, Terdakwa berbincang dengan Pgl Eki (DPO) kemudian datang beberapa orang laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui merupakan Tim Satresnarkoba Tanah Datar, selanjutnya Tim Satresnarkoba Tanah Datar mengamankan Terdakwa dan Pgl Eki (DPO), namun Pgl Eki (DPO) melakukan perlawanan dengan menggigit tangan Saksi Rayhan dan berhasil melarikan diri. Kemudian Tim Satresnarkoba Tanah Datar mengamankan Terdakwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan Badan dan Rumah.

- Bahwa terhadap Penggeledahan Badan dan Rumah Terdakwa, Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar menemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kertas Vapis merk Royo dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merk OPPO warna Gold di lantai rumah tempat Terdakwa duduk dan diamankan. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar juga menemukan di dapur rumah Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna merah, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna merah, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna merah didalam saku celana pendek warna hitam yang juga terletak didapur rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polres Tanah Datar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja kurang lebih selama 4 tahun terakhir sejak tahun 2020. Terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sebelum Terdakwa tertangkap Petugas Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jorong Pincuran Gadang, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja awalnya mengambil daun ganja kering, kemudian mengambil tembakau rokok dan dicampur dengan ganja yang telah dihaluskan kemudian melintungnya dengan menggunakan kertas papier sehingga seperti rokok, atau bisa juga dengan mengeluarkan tembakau rokok kemudian mencampurkannya dengan ganja selanjutnya Terdakwa masukkan kembali ke kertas rokok dan narkoba jenis ganja yang dilinting tersebut dibakar lalu asapnya tersebutlah yang Terdakwa hirup dan nikmati.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun, Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan alat – alatnya terlebih dahulu seperti air, botol plastik, pipet, kaca pirek, dan mancis, kemudian air yang ada di dalam botol tersebut di isi sepertiganya kemudian pipet tersebut di rakit pada botol dan jadilah seperti Bong. Lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan mancis sehingga berasap, asap dalam botol tersebutlah yang Terdakwa hisap dan nikmati.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine No: 4407/343/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lailatul Rahmah Sp. PK dengan hasil sebagai berikut :

AMP : Reaktif

THC : Reaktif

Mop : Non Reaktif

- Bahwa Narkoba Golongan I jenis Ganja Kering dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 365/27211/VI/2024, yang ditandatangani oleh Wahyu Indra Permata selalu Kepala Pos dan Giro Batusangkar tanggal 4 Mei 2024, dengan hasil 7 (tujuh) paket diduga Narkoba jenis Ganja Kering yang dibungkus dengan plastik warna merah dan ditimbang dengan berat bersih 55,65 (lima puluh lima koma enam lima) gram. Kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan sisanya 55,55 (lima puluh lima koma lima lima) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan Nomor Laporan Pengujian: LHU.083.K.05.16.24.0464 dengan kesimpulan Sampel tersebut diatas



positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering maupun shabu dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik / laboratorium serta Narkotika jenis Ganja Kering tersebut tidak ada hubungannya dalam pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Kurniawan Pgl. Yoga di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena sebagai saksi dalam perkara narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Tanah Datar mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa sering ada pesta ganja kemudian melakukan penyelidikan dan saat Saksi sampai di lokasi Terdakwa bersama temannya yang bernama Eki dan saat akan ditangkap Eki melawan dan menggigit tangan rekan Saksi yang bernama Rayhan dan kemudian Eki melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian saat penggeledahan di dalam rumah Terdakwa didapatkan di ruang tamu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah kertas vapis dan didapur juga ditemukan 6 (enam) paket ganja jadi total semuanya ada 7 (tujuh) paket ganja kering dan menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut semuanya milik Eki dan setelah itu Saksi menjemput Kepala Jorong untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa Saksi bawa ke Polres Tanah Datar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket, kertas vaper, handphone, gunting yang digunakan Terdakwa untuk menggunting kertas vaper;
- Bahwa Saat penangkapan Terdakwa ramai masyarakat yang menyaksikan tapi Saksi tetap memanggil Bu Jorong untuk menyaksikannya;
- Bahwa Terdakwa saat itu berdua saja dengan Eki tapi menurut informasi yang Saksi dapat biasanya ramai disana;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia sudah cerai dengan istrinya dan tinggal sendiri di rumah itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki dan mempergunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti satu paket ditemukan didalam celana pendek di ruang tamu dan 6 (enam) paket di dapur di bawah seng;
- Bahwa Saksi dari Polres 1 (satu) tim terdiri dari 4 (empat) orang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang itu yang menaruh dirumah Terdakwa adalah Eki;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut beratnya 55,65 (lima puluh lima koma enam lima) gram dan dikirim untuk uji laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Terdakwa menjual atau tidak tetapi Eki memang menjual;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa tinggal disana tapi rumah itu berantakan dan bentuk dapurnya juga menyatu dengan ruang tengah;
- Bahwa Sepeda motor saat itu diamankan oleh warga dan tidak menjadi barang bukti;
- Bahwa Barang bukti ganja diketahui tempatnya karena saat penangkapan Eki dan Terdakwa sedang duduk di iruang tamu dan Saksi menemukan di ruang tamu dan di dapur yang disembunyikan di bawah seng dan dapur itu juga ada kamarnya bukan seperti dapur biasa dan tempatnya berantakan;
- Bahwa hubungan Eki dan Terdakwa tidak tahu hanya terkait narkotika;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha barang bukti handphone digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Eki;
- Bahwa penerangan di dapur rumah Terdakwa dalam kondisi gelap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Rayhan Pgl. Rayhan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena sebagai saksi dalam perkara narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Tanah Datar mendapat informasi bahwa di rumah Terdakwa sering ada pesta ganja kemudian melakukan penyelidikan dan saat Saksi sampai di lokasi Terdakwa bersama temannya yang bernama Eki dan saat akan ditangkap Eki melawan dan menggigit tangan Saksi dan kemudian Eki melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan, kemudian saat penggeledahan di dalam rumah Terdakwa didapatkan di ruang tamu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah kertas vaper dan di dapur juga ditemukan 6 (enam) paket ganja jadi total semuanya ada 7 (tujuh) paket ganja kering dan menurut keterangan Terdakwa ganja tersebut semuanya milik Eki dan setelah itu Saksi menjemput Kepala Jorong untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu Terdakwa Saksi bawa ke Polres Tanah Datar;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja kering sebanyak 7 (tujuh) paket, kertas vaper, handphone, gunting yang digunakan Terdakwa untuk menggunting kertas vaper;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ramai masyarakat yang menyaksikan tapi Saksi tetap memanggil Bu Jorong untuk menyaksikannya;
- Bahwa Terdakwa saat itu berdua saja dengan Eki tapi menurut informasi yang Saksi dapat biasanya ramai disana;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia sudah cerai dengan istrinya dan tinggal sendiri di rumah itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki dan mempergunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti satu paket ditemukan didalam celana pendek di ruang tamu dan 6 (enam) paket di dapur di bawah seng;
- Bahwa Saksi dari Polres 1 (satu) tim terdiri dari 4 (empat) orang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang itu yang menaruh dirumah Terdakwa adalah Eki;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut beratnya 55,65 (lima puluh lima koma enam lima) gram dan dikirim untuk uji laboratorium 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Terdakwa menjual atau tidak tetapi Eki memang menjual;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa Terdakwa tinggal disana tapi rumah itu berantakan dan bentuk dapurnya juga menyatu dengan ruang tengah;
- Bahwa Sepeda motor saat itu diamankan oleh warga dan tidak menjadi barang bukti;
- Bahwa Barang bukti ganja diketahui tempatnya karena saat penangkapan Eki dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan Saksi menemukan di ruang tamu dan di dapur yang disembunyikan di bawah seng dan dapur itu juga ada kamarnya bukan seperti dapur biasa dan tempatnya berantakan;
- Bahwa hubungan Eki dan Terdakwa tidak tahu hanya terkait narkoba;
- Bahwa barang bukti handphone digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Eki;
- Bahwa penerangan di dapur rumah Terdakwa dalam kondisi gelap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Mira Karmila Pgl. Mila di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena sebagai saksi dalam perkara narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh polisi dari Polres Tanah Datar untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga di Jorong Saksi dan saat sampai di lokasi kejadian Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan berdasarkan penjelasan polisi bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja dan menurut pengakuan Terdakwa barang bukti ganja itu milik temannya yang bernama Eki yang saat penangkapan melarikan diri dan setelah itu polisi membawa Terdakwa ke Polres;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yang diperlihatkan polisi kepada saksi 6 (enam) paket ganja dan 1 (satu) paket ganja, 1 (satu) kertas vapis, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah plastik merah, 1 (satu) buah kaleng rokok merek gudang garam surya, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti tersebut tapi kata polisi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri saja di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Terdakwa sering dijadikan tempat pesta ganja tapi biasanya sebagai tempat kumpul pemuda;
- Bahwa kalau Terdakwa Saksi kenal tapi Eki Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan mempergunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Saksi tidak tahu tapi sehari-hari mengojek tapi lebih sering di masjid;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Pemeriksaan Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Padang sebagaimana laporan pengujian nomor: LHU.083.K.05.16.24.0464 tanggal 10 Juni 2024 menyatakan bahwa barang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut positif mengandung Ganja, narkoba golongan I nomor urut 8 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba dalam Urin Nomor; 4007/343/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 6 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dinyatakan positif (+) reaktif mengandung Methamphetamine dan Marijuana, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Lailatul Rahmah, Sp.Pk dokter pemeriksa pada RSUD Prof.DR.M.A Hanafiah SM Batusangkar;

- Berita Acara Penimbangan Kantor Pos dan Giro Nomor: 365/27211/VI/2024 tanggal 4 Mei 2024 ditandatangani oleh Wahyu Indra Permata selaku Junior Kepala POs dan Giro Batusangkar dan diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 55,65 (lima puluh lima koma enam lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan sisanya seberat 55,55 (lima puluh lima koma lima lima) gram untuk pembuktian sidang di pengadilan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Eki menelepon Terdakwa dan mengatakan akan ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang di kebun, Eki mengajak Terdakwa memakai dan sesampainya di rumah Eki sudah duduk, kemudian Terdakwa dan Eki melinting dan memakai ganja di ruang tengah dan menghisapnya kemudian tak lama datang polisi menangkap Terdakwa dan Eki, tetapi Eki melarikan diri dan Terdakwa digeledah juga rumah dan didapati oleh polisi 1 (satu) paket ganja di ruang tamu dan 6 (enam) paket di dapur dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa Eki biasa ke rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ganja itu milik Eki dan Terdakwa tahu Eki menyimpan atau meletakkan ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya polisi 2 (dua) orang yang menangkap Terdakwa lalu datang 3 (tiga) orang lagi;
- Bahwa Terdakwa dipegang oleh polisi dan digulung tangan Terdakwa ke belakang dan Eki melarikan diri;
- Bahwa barang bukti ganja bungkus kuning juga yang di dapur ditemukan oleh polisi karena Terdakwa tidak tahu Eki meletakkan barang itu disana karena saat Terdakwa datang Eki sudah siap dan yang Terdakwa tahu hanya yang di ruang tamu itu;
- Bahwa Eki tidak ada bilang ke Terdakwa menyimpan ganja di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa memakai ganja dengan Eki;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasannya mengapa Eki menyimpan ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh gratis pemakaian ganja dari Eki;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Eki mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ganja yang dipaketkan tersebut karena Terdakwa baru 5 (lima) hari di kampung pulang dari merantau saat kejadian karena setelah Eki menyimpan ganja Terdakwa pergi merantau;
- Bahwa yang disimpan Eki tidak ada shabu hanya ganja saja;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja dari tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa ada memakai sabu juga yaitu 3 (tiga) kali baru 1 (satu) tahun dan terakhir memakai 2 (dua) hari menjelang ditangkap;
- Bahwa handphone Terdakwa menggunakan untuk menghubungi Eki;
- Bahwa ganja itu dibungkus di dalam celana oleh Eki dan celana itu untuk lap kaki di dapur;
- Bahwa berat barang bukti ganja tersebut 55,65 (lima puluh lima koma enam lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja karena Terdakwa sakit hernia dan kalau makai ganja agak kurang sakitnya dan kalau makai sabu Terdakwa merasa bahagia;
- Bahwa Terdakwa cerai dengan istri Terdakwa tahun 2013 dan anak ikut dengan ibunya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek juga petani dan kadang merantau;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa punya sepeda motor mereknya Mio, adapun sepeda motor Eki mereknya Vixion;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Eki membawa ganja ke rumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahuinya pada waktu sampai di rumah;
- Bahwa tidak ada Terdakwa membantu Eki menjual ganja;
- Bahwa tidak ada orang yang datang membeli ganja ke rumah;
- Bahwa tidak ada Terdakwa diberi uang oleh Eki;
- Bahwa Terdakwa menyesal Eki menaruh barang di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang yang disimpan Eki ada Terdakwa gunakan, tetapi sebulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal ganja di dalam celana pendek;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjual ganja;
- Bahwa ke depannya Terdakwa bertobat dan tak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna merah, dengan berat bersih 55,65 (lima puluh lima koma enam lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 55,55 (lima puluh lima koma lima lima) gram, dengan plastik pembungkus bawaannya untuk pembuktian di sidang pengadilan;
- 1 (satu) buah kertas Vapir merek Royo;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah plastik merah;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna *gold* nomor *handphone* 082281983547 nomor IMEI 863525037197813;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena tindak pidana narkoba jenis ganja pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Eki menelepon Terdakwa dan mengatakan akan ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang di kebun, Eki mengajak Terdakwa memakai dan sesampainya di rumah Eki sudah duduk, kemudian Terdakwa dan Eki melinting dan memakai ganja di ruang tengah dan menghisapnya kemudian tak lama datang polisi menangkap Terdakwa dan Eki, tetapi Eki melarikan diri dan Terdakwa digeledah juga rumah dan didapati oleh polisi 1 (satu) paket ganja di ruang tamu dan 6 (enam) paket di dapur dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres;
3. Bahwa barang bukti ganja itu milik Eki dan Terdakwa tahu Eki menyimpan atau meletakkan ganja di rumah Terdakwa, khususnya terkait ganja yang diletakkan di ruang tamu, tetapi yang diletakkan di dapur rumah Terdakwa oleh Eki, Terdakwa tidak mengetahuinya, dan Eki tidak ada bilang ke Terdakwa menyimpan ganja di dapur rumah Terdakwa;
4. Bahwa barang bukti ganja diketahui tempatnya oleh pihak kepolisian karena saat penangkapan Eki dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan pihak kepolisian menemukan di ruang tamu dan di dapur yang disembunyikan di bawah seng dan dapur itu juga ada kamarnya bukan seperti dapur biasa namun tempatnya berantakan;
5. Bahwa Terdakwa tidak tahu alasannya mengapa Eki menyimpan ganja di rumah Terdakwa, namun Terdakwa memperoleh gratis pemakaian ganja dari Eki;
6. Bahwa Terdakwa ada memakai sabu juga yaitu 3 (tiga) kali baru 1 (satu) tahun dan terakhir memakai 2 (dua) hari menjelang ditangkap;
7. Bahwa *handphone* Terdakwa gunakan untuk menghubungi Eki;
8. Bahwa barang bukti kotak rokok ditemukan di dapur dan yang bungkus merah di dapur bungkus kuning di ruang tamu;
9. Bahwa Surat Pemeriksaan Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Padang sebagaimana laporan pengujian nomor: LHU.083.K.05.16.24.0464 tanggal 10 Juni 2024 menyatakan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Ganja, narkoba golongan I nomor urut 8 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan;
10. Bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/ Narkoba dalam Urin Nomor; 4007/343/TU-Kepeg/RSUD/2024 tanggal 6 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa pemeriksaan urine terhadap Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan positif (+) reaktif mengandung Methamphetamine dan Marijuana, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Lailatul Rahmah, Sp.Pk dokter pemeriksa pada RSUD Prof.DR.M.A Hanafiah SM Batusangkar;

11. Bahwa Berita Acara Penimbangan Kantor Pos dan Giro Nomor: 365/27211/VI/2024 tanggal 4 Mei 2024 ditandatangani oleh Wahyu Indra Permata selaku Junior Kepala POs dan Giro Batusangkar *dan diketahui bahwa* barang bukti yang disita dari Terdakwa diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 55,65 (lima puluh lima koma enam lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan sisanya seberat 55,55 (lima puluh lima koma lima lima) gram untuk pembuktian sidang di pengadilan;

12. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna merah, dengan berat bersih 55,65 (lima puluh lima koma enam lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 55,55 (lima puluh lima koma lima lima) gram, dengan plastik pembungkus bawaannya untuk pembuktian di sidang pengadilan; 1 (satu) buah kertas Vapir merek Royo; 1 (satu) buah gunting; 2 (dua) buah plastik merah; 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam Surya; 1 (satu) helai celana pendek warna hitam; dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna *gold* nomor *handphone* 082281983547 nomor IMEI 863525037197813;

13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;

14. Bahwa Terdakwa memakai ganja karena Terdakwa sakit hernia dan kalau makai ganja agak kurang sakitnya dan kalau makai sabu Terdakwa merasa bahagia;

15. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek juga petani dan kadang merantau;

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, maksud unsur setiap orang identik dengan unsur barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu untuk menunjukkan subyek hukum atau orang yang dijadikan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah **Yon Hendri Bin Aliyus Pgl. Yon**, yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* sehingga jelaslah bahwa unsur setiap orang ini tertuju kepada Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dikaitkan dengan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menanam” adalah menaruh di dalam tanah supaya tumbuh, “Memelihara” adalah menjaga dan merawat dengan baik supaya tetap dalam keadaan yang sekarang, “Memiliki” adalah mempunyai sesuatu yang termasuk dalam hak miliknya, “Menyimpan” adalah menaruh atau meletakkan di tempat yang aman supaya tidak hilang atau rusak atau supaya tidak diketahui orang lain, “Menguasai” adalah berkuasa atas sesuatu meskipun terkadang bukan merupakan miliknya, “Menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan syarat hanya dalam jumlah terbatas dan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena tindak pidana narkotika jenis ganja pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Pincuran Gadang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang bahwa awalnya Eki menelepon Terdakwa dan mengatakan akan ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang di kebun, Eki mengajak Terdakwa memakai dan sesampainya di rumah Eki sudah duduk, kemudian Terdakwa dan Eki melinting dan memakai ganja di ruang tengah dan menghisapnya kemudian tak lama datang polisi menangkap Terdakwa dan Eki, tetapi Eki melarikan diri dan Terdakwa digeledah juga rumah dan didapati oleh polisi 1 (satu) paket ganja di ruang tamu dan 6 (enam) paket di dapur dan setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres;

Menimbang bahwa barang bukti ganja itu milik Eki dan Terdakwa tahu Eki menyimpan atau meletakkan ganja di rumah Terdakwa, khususnya terkait ganja yang diletakkan di ruang tamu, tetapi yang diletakkan di dapur rumah Terdakwa oleh Eki, Terdakwa tidak mengetahuinya, dan Eki tidak ada bilang ke Terdakwa menyimpan ganja di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti ganja diketahui tempatnya oleh pihak kepolisian karena saat penangkapan Eki dan Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan pihak kepolisian menemukan di ruang tamu dan di dapur yang disembunyikan di bawah seng dan dapur itu juga ada kamarnya bukan seperti dapur biasa namun tempatnya berantakan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak tahu alasannya mengapa Eki menyimpan ganja di rumah Terdakwa, namun Terdakwa memperoleh gratis pemakaian ganja dari Eki;

Menimbang bahwa Terdakwa ada memakai sabu juga yaitu 3 (tiga) kali baru 1 (satu) tahun dan terakhir memakai 2 (dua) hari menjelang ditangkap;

Menimbang bahwa *handphone* Terdakwa gunakan untuk menghubungi Eki;

Menimbang bahwa barang bukti kotak rokok ditemukan di dapur dan yang bungkus merah di dapur bungkus kuning di ruang tamu;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pos dan Giro Nomor: 365/27211/VI/2024 tanggal 4 Mei 2024 ditandatangani oleh Wahyu Indra Permata selaku Junior Kepala POs dan Giro Batusangkar *dan diketahui bahwa* barang bukti yang disita dari Terdakwa diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 55,65 (lima puluh lima koma enam lima) gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan sisanya seberat 55,55 (lima puluh lima koma lima lima) gram untuk pembuktian sidang di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas dihubungkan dengan fakta persidangan, maka perbuatan Terdakwa yang mengetahui dan membiarkan rumah Terdakwa dipergunakan untuk tempat menyimpan narkotika jenis ganja oleh Eki, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori menguasai;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Uji Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPPOM) di Padang sebagaimana laporan pengujian nomor: LHU.083.K.05.16.24.0464 tanggal 10 Juni 2024 menyatakan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Ganja, narkotika golongan I nomor urut 8 Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM dibuat berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, dengan demikian maka sub unsur "Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan orang-orang yang berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam perkara a quo yaitu menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman karena Terdakwa tidak ada memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja, selain itu pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek dan sebagai petani, maka jelaslah Terdakwa bukanlah orang-orang yang berhak untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga unsur "tanpa hak" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa adalah dikarenakan Eki yang menyimpan atau meletakkan narkotika tersebut, meskipun narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Eki namun Terdakwa mengetahui dan membiarkan perbuatan Eki tersebut di rumah Terdakwa, selain itu Terdakwa menerima narkotika tersebut secara gratis dari Eki untuk pemakaian, sehingga perbuatan Terdakwa dan Eki tersebut dalam kategori bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dalam unsur permufakatan jahat;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap diri

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dengan mengacu pada doktrin ilmu hukum pidana yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar untuk membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera selain itu juga untuk memperbaiki seseorang sehingga dapat kembali ke dalam masyarakat dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana terdiri dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan pidana denda yang disusun secara kumulatif, maka dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda sebagaimana ketentuan dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna merah, dengan berat bersih 55,65 (lima puluh lima koma enam lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 55,55 (lima puluh lima koma lima lima) gram, dengan plastik pembungkus bawaannya untuk pembuktian di sidang pengadilan; 1 (satu) buah kertas Vapir merek Royo; 1 (satu) buah gunting; 2 (dua) buah plastik merah; 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam Surya; 1 (satu) helai celana pendek warna hitam; dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna *gold* nomor *handphone* 082281983547 nomor IMEI 863525037197813, yang telah dipergunakan untuk

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yon Hendri Bin Aliyus Pgl. Yon** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus plastik warna merah, dengan berat bersih 55,65 (lima puluh lima koma enam lima) gram, kemudian disisihkan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan secara laboratorium ke Badan Pom Padang, sedangkan sisanya seberat 55,55 (lima puluh lima koma lima

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Bsk



lima) gram, dengan plastik pembungkus bawaannya untuk pembuktian di sidang pengadilan;

- 1 (satu) buah kertas Vapir merek Royo;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah plastik merah;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna *gold* nomor *handphone* 082281983547 nomor IMEI 863525037197813;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Afriansha Ar, S.H., M.H., dan Dandi Septian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Andriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Afriansha Ar, S.H., M.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Dandi Septian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini